



PERATURAN DAERAH SWATANTRA TINGKAT I J A M B I.

TAHUN : 1965.

NOMOR : 48

No. : 15/1965. Tentang : Pemungutan Opsen Atas Pokok Pajak Kekayaan.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
GOTONG ROYONG DAERAH TINGKAT I JAMBI**

MENIMBANG :

- a. bahwa guna menambah sumber keuangan dan Swadaya Daerah dirasa perlu melakukan pemungutan Opsen Pajak kekayaan.
- b. bahwa sesuai dengan amanat Politik P.Y.M. Presiden/Pimpinan Besar Revolusi/Mandataris MPRS pada sidang Umum ke III untuk berdiri diatas kaki sendiri dibidang Ekonomi dan Pembangunan, dirasa perlu mengadakan Peraturan untuk Opsen pajak tersebut diatas.

MENGINGAT :

1. Undang-undang No. 1 tahun 1957, jo Perpres No. 6 tahun 1959;
2. Undang-undang Darurat No. 12 tahun 1957.
3. Amanat Politik P.Y.M. Presiden/Pimpinan Besar Revolusi/Mandataris MPRS sidang Umum ke III yang berjudul "BERDIKARI".

MENDENGAR :

Musyawarah Dewan dalam rapatnya pada tanggal 8 Mei 1965.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN :

Peraturan Daerah Tingkat I Jambi tentang Pemungutan Opsen Atas Pokok Pajak Kekayaan.

P a s a l 1

Bagi Daerah Tingkat I Jambi dipungut Opsen sebanyak 20 (dua puluh) persen atas ketentuan pokok pajak kekayaan yang dimasukkan dalam kohir² yang ditetapkan untuk Wilayah Daerah Tingkat I Jambi.

P a s a l 2

- (1). Peraturan ini disebut Peraturan Daerah tentang pungutan Opsen atas Pajak Kekayaan.
- (2). Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak hari pengundangannya dalam Lembaran Daerah Tingkat I Jambi, dan agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangannya dalam Lembaran Daerah Tingkat I Jambi.

Ditetapkan di : Telanaipura

Pada tanggal : 8 Mei 1965.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
GOTONG ROYONG DAERAH TINGKAT I JAMBI

Wk. Ketua,

d. t. o.

(M. SALEH JASIN)

Peraturan Daerah ini dianggap telah disahkan dan dapat diundangkan berdasarkan pasal 63 Undang² No. 1 tahun 1957 (L.N. No. 6) dengan mengingat surat Ketua DPRDGR Tk. I Jambi tanggal 11 Juni 1965 No. 165/II/DPRDGR/1965.

Diundangkan di Telanaipura
pada tanggal 11 Nopember 1965
Gubernur Kepala Daerah Jambi.

d. t. o.

(M. J. SINGEDEKANE)

Brig. Jen. TNI.